



## **BUPATI BANGKA BARAT**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

#### **NOMOR 6 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

#### **PADA PDAM TIRTA SEJIRAN SETASON**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sejiran Setason, dipandang perlu menyertakan Modal berupa Uang dan Barang ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2011 dan Pasal 118 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2012, menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada PDAM Tirta Sejiran Setason;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2006 Nomor 2 Seri A);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**dan**

**BUPATI BANGKA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT PADA PDAM TIRTA SEJIRAN SETASON.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
6. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas, dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
8. Saham Daerah adalah penyertaan modal atau pembelian saham badan hukum perusahaan.
9. PDAM Tirta Sejiran Setason adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang melaksanakan usaha secara konvensional yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sejiran Setason.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan pelayanan di sektor air minum kepada masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyertaan Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

**BAB III**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sejiran Setason dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang.
- (2) Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 2.227.500.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tahun 2013 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
  - b. Tahun 2014 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
  - c. Tahun 2015 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);
  - d. Tahun 2016 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
  - e. Tahun 2017 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (6) Daftar rincian Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 4**

- (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sejiran Setason.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok  
Pada tanggal                    2013

**BUPATI BANGKA BARAT,**

**Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI**

Diundangkan di Muntok  
Pada tanggal                    2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT,**

**RAMLI NGAD JUM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI A**